

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam pemaparan panjang diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan pasangan atau individu untuk tidak memiliki anak disebut sebagai *childfree*. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi sebuah pasangan sehingga memilih untuk tidak menghadirkan seorang anak di dalam pernikahannya atau memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*, seperti: Pribadi (emosi dan batin), psikologis dan medis (alam bawah sadar dan fisik), ekonomi, filosofis, lingkungan hidup. *Childfree* merupakan suatu bentuk keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan matang oleh pasangan suami istri untuk selalu menjaga kebahagiaan dan keindahan hubungan keluarga dalam sebuah perkawinan.
2. Pengambilan keputusan untuk *childfree* itu diperbolehkan karena hal tersebut merupakan hak pribadi masing-masing yang perlu untuk dihormati dan dihargai serta hal tersebut juga diperbolehkan secara hukum, baik KHI, KUHPerdara, UU No. 1 Tahun 1974, maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga Hukum Islam tentang '*azl* dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Sehingga perjanjian pranikah yang terdapat klausul *childfree* di dalamnya itu diperbolehkan karena baik dalam pandangan UU No. 1 Tahun 1974, KHI maupun KUHPerdara tidak menjelaskan adanya larangan memasukkan klausul *childfree* dalam perjanjian pranikah.

B. SARAN

Penulis mengetahui bahwasannya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dengan adanya penelitian *childfree* dalam perjanjian pranikah perspektif hukum perkawinan di Indonesia ini diharapkan akan mampu menambah sedikit wawasan dan membuka cara pandang serta pola pikir masyarakat tentang *childfree* dan perjanjian pranikah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi individu atau calon pasangan suami istri yang sudah ada di dalam ikatan pernikahan bisa semakin membuka wawasannya. Dan bagi pasangan yang memutuskan untuk *childfree* alangkah baiknya jika keputusan tersebut dipertimbangkan kembali secara matang dengan mengutamakan kebahagiaan dan kenyamanan dalam keluarga.
2. Jika tulisan ini mampu diterima, maka pembatasan atau tidak ingin memiliki keturunan dalam konteks ini menjadikannya sebagai prinsip atau semacam ideologi maka hal itu dilarang, demikian pula dengan mengkampanyekan *childfree*. Perlu dicatat bahwa pembatasan keturunan atau tidak ingin memiliki keturunan (*childfree*) hal itu seharusnya tidak boleh menjadi prinsip hidup, dan tidak boleh menjadi pemikiran yang dipromosikan kepada khalayak umum untuk diikuti.
3. Tentu saja penelitian mengenai *childfree* perlu dikembangkan lagi, bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk dapat melakukan penelitian yang serupa, akan lebih baik jika menggunakan atau menambahkan metode lainnya dalam memperoleh data.